



**PUTUSAN**  
Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Putra Arisandi Ginting Alias Sandi Bin Rahman Ginting
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukaramai RT 004 RW 004 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Alamat lain : Jl. Pahlawan Kerja Kec. Maharatu Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Tri Putra Arisandi Ginting Alias Sandi Bin Rahman Ginting ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 471/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI PUTRA ARISANDI GINTING Als SANDI Bin RAHMAN GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 15,44 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening;
- 01 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 01 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 01 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 01 (satu) unit handphone merek Realme abu-abu hijau;
- 01 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 01 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AW.

Dikembalikan kepada Saksi Dian Aulia

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;


Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah permohonan berupa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif di dalam persidangan, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, dan Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TRI PUTRA ARISANDI GINTING Als SANDI Bin RAHMAN GINTING bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Prasetyo Als Madi Bin Widodo Hariyanto Dan Saksi Zefri Andy Lesmana Als Jefri Bin Abdul Halim (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan lintas timur simpang perak Kec.Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 15,44 gram." perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.Julius (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengajak saksi Zefri Andi Lesmana dan saksi Rahmadi Prasetyo bersama-sama menuju ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk ikut mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Julius (DPO) menggunakan 01 (satu) Unit Mobil Merek Honda Brio Satya Warna Abu-Abu Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1765 AW yang dirental oleh saksi Zefri Andi Lesmana. Ketika sampai di Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira jam 07.00 wib, terdakwa, saksi Zefri Andi Lesmana dan saksi Rahmadi Prasetyo berhenti di pinggir jalan menunggu sdr. Julius (DPO), tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Pelalawan yakni saksi Pinus Julianto dan Saksi Muhammad Nanang Pratama melakukan penangkapan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan Lintas Timur Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Selanjutnya pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zefri Andi Lesmana dan saksi Rahmadi Prasetyo petugas kepolisian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dikantong celana belakang sebelah kiri terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening didalam tas sandang warna coklat milik saksi zefri andy lesamana, 01 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ada didalam kotak rokok sempurna mild warna putih didekat pintu mobil sebelah kiri milik saksi rahmadi prasetyo, 01 (satu) buah kaca pirek warna bening didalam kotak rokok sempurna mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik saksi Rahmadi Prasetyo, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi Zefri Andy Lesmana, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu milik hijau milik terdakwa di kursi belakang mobil.

- Selanjutnya setelah berhasil mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. J.Toreto (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 22.00 wib di Jl. Sudirman Kota Duri Kab.Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 13 gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terhadap narkoba jenis sabu tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi terdakwa gunakan bersama teman terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:305/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI,SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis Shabu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K





plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,35 gram dan berat bersih 15,44 gram, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat 0,44 gram, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,30 gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,10 gram, 01 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 1,13 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 15,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 02 (dua) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,91 gram sebagai pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu;
5. 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 0,44 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
6. 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat bersih 0,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
7. 01 (satu) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus pil ekstasi;
8.  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat bersih 0,10 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
9. 01 (satu) buah plastik bening dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus pil ekstasi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



10. Barang bukti narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 1,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

11. 01 (satu) buah plastik bening dengan berat 0,21 gram sebagai pembungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0294/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0428/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0428/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti dengan nomor : 0429/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0429/2023/NNF berupa tablet warna hijau belang merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa MDMA terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti dengan nomor : 0430/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0430/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron. Bahwa Mefedron terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Putra Arisandi Ginting Als Sandi Bin Rahman Ginting tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman."

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TRI PUTRA ARISANDI GINTING Als SANDI Bin RAHMAN GINTING bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Prasetyo Als Madi Bin Widodo Hariyanto Dan Saksi Zefri Andy Lesmana Als Jefri Bin Abdul Halim (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan lintas timur simpang perak Kec.Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat bersih 15,44 gram, jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,44 gram dan jenis pil ekstasi dengan berat 0,30 gram.", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 unit 1 Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Lintas Timur Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Tim Unit Res Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, kemudian Tim Unit Res Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan menuju Jalan Lintas Timur Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan pemantauan dan didapati ada 01 (satu) Unit Mobil Merek Honda Brio Satya Warna Abu-Abu Metalik Dengan Nomor Polisi BM 1765 AW sedang berhenti dan mencurigakan, didalam mobil tersebut ada terdakwa, Saksi Tri Putra Arisandi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). kemudian Tim Unit Res Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K






merah dikantong celana belakang sebelah kiri terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening didalam tas sandang warna coklat milik saksi zefri andy lesamana, 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ada didalam kotak rokok sampurna mild warna putih didekat pintu mobil sebelah kiri milik saksi rahmadi prasetyo, 01 (satu) buah kaca pirek warna bening didalam kotak rokok sampurna mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik saksi Rahmadi Prasetyo, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi Zefri Andy Lesmana, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu milik hijau milik terdakwa di kursi belakang mobil. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut punya siapa dan dapat dari mana, kemudian terdakwa menjawab bahwa sebagian barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa peroleh dari sdr. J.Toreto (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:305/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI,SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,35 gram dan berat bersih 15,44 gram, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat 0,44 gram, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,30 gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,10 gram, 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 1,13 gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 15,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 02 (dua) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,91 gram sebagai pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu;
5. 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 0,44 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
6. 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat bersih 0,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
7. 01 (satu) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus pil ekstasi;
8. ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat bersih 0,10 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
9. 01 (satu) buah plastik bening dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus pil ekstasi;
10. Barang bukti narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 1,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
11. 01 (satu) buah plastik bening dengan berat 0,21 gram sebagai pembungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0294/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0428/2023/NNF dengan hasil

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0428/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor : 0429/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0429/2023/NNF berupa tablet warna hijau belang merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor : 0430/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0430/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron. Bahwa Mefedron terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Putra Arisandi Ginting Als Sandi Bin Rahman Ginting tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD NANANG PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dilakukan penyelidikan dan team Satres Narkoba Polres Pelalawan melihat 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



Kab. Pelalawan kemudian team opsial langsung melakukan penangkapan di mobil tersebut dan terdapat 02 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA lalu ada 01 (satu) orang sedang berada di luar mobil yaitu Saksi RAHMADI PRASETYO kemudian team melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, ½ butir pil ekstasi logo tengkorak yang dibungkus dengan plastik bening yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di dekat pintu mobil sebelah kiri milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01 (satu) buah kaca pirek warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu milik hijau milik Terdakwa di kursi belakang mobil;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatnya dari seseorang yang bernama Sdr. J. TORETO yang berada di daerah Duri namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA terhadap narkoba jenis sabu tersebut mendapat dari siapa dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu Saksi menanyakan juga kepada Saksi RAHMADI PRASETYO pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Saksi RAHMADI PRASETYO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDI kemudian dilakukan penangkapan dan diamankan di Polres Pelalawan;

- Bahwa Saksi telah melakukan interogasi dan ditemukan narkoba jenis sabu bukan untuk dijual namun untuk dipergunakan oleh Saksi RAHMADI PRASETYO, Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K




- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan team opsional satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dilakukan penyelidikan dan team Satres Narkoba Polres Pelalawan melihat 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan kemudian team opsional langsung melakukan penangkapan di mobil tersebut dan terdapat 02 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA lalu ada 01 (satu) orang sedang berada di luar mobil yaitu Saksi RAHMADI PRASETYO kemudian team melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, ½ butir pil ekstasi logo tengkorak yang dibungkus dengan plastik bening yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di dekat pintu mobil sebelah kiri milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01 (satu) buah kaca pirek warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu milik hijau milik Terdakwa di kursi belakang mobil;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatnya dari seseorang yang bernama Sdr. J. TORETO yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K





berada di daerah Duri namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA terhadap narkoba jenis sabu tersebut mendapat dari siapa dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu Saksi menanyakan juga kepada Saksi RAHMADI PRASETYO pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Saksi RAHMADI PRASETYO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDI kemudian dilakukan penangkapan dan diamankan di Polres Pelalawan;

- Bahwa benar Saksi telah melakukan interogasi dan ditemukan narkoba jenis sabu bukan untuk dijual namun untuk dipergunakan oleh Saksi RAHMADI PRASETYO, Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan team opsnal satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi DIAN AULIA**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan Saksi RAHMADI PRASETYO datang ke rumah Saksi di Jalan Delima Perum. Griya Pasir Mas Blok D2 No. 30 Panam Kota Pekanbaru dan mengatakan ingin meminjam mobil selama 02 (dua) hari untuk pergi ke Dumai menjemput keluarga yang sakit dikarenakan hal tersebut Saksi meminjamkannya dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi ZEFRI ANDY LESMANA melakukan penawaran kepada Saksi seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 02 (dua) hari namun Saksi tidak mau kemudian Saksi ZEFRI ANDY LESMANA menyetujui dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi meminta jaminan yang selanjutnya Saksi ZEFRI ANDY LESMANA memberikan KTP dan KK serta kunci sepeda motor yaitu sepeda motor beat warna silver kepada Saksi dan Saksi langsung memberikan kunci mobil yaitu mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AW dan Saksi memfoto Saksi ZEFRI ANDY

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



LESMANA di samping mobil, setelah itu Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA tersebut pergi dan Saksi melanjutkan aktivitas Saksi lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Saksi dirental oleh Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA untuk digunakan sebagai alat transportasi transaksi narkoba dikarenakan baru 1 (satu) kali Terdakwa dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA merental mobil kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bersama-sama Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dalam 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. JULIUS menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi RAHMADI PRASETYO serta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA menggunakan narkoba jenis sabu di kamar kost Saksi RAHMADI PRASETYO di Jl. Pahlawan Kerja Kec. Maharatu Kota Pekanbaru, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memberikan ½ butir pil ekstasi kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JULIUS dan mengabarkan telah berada di jalan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan Saksi RAHMADI PRASETYO menuju ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, di dalam mobil Terdakwa duduk di belakang dan Saksi RAHMADI PRASETYO duduk di samping supir, dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA sebagai supir mobil yang dikendarai

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



yaitu mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi 1765 AW yang di rental oleh Saksi ZEFRI ANDY LESMANA;

- Bahwa saat di perjalanan menuju ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa tidur, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa terbangun karena ada beberapa orang menghampiri mobil yang sedang dibawa dan mengaku dari pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, ½ butir pil ekstasi logo tengkorak yang dibungkus dengan plastik bening di dalam tas sandang warna coklat milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di dekat pintu mobil sebelah kiri milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01(satu) buah kaca pirek warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu hijau milik Terdakwa di kursi belakang mobil;

- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan perihal narkoba jenis sabu milik siapa dan Terdakwa mengaku adalah milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. J. TORETO dengan cara menghubungi nya melalui telepon dan Terdakwa akan mengambilnya di Duri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. J. TORETO pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sudirman Kota Duri Kab. Bengkalis

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



sebanyak 01 (satu) paket dengan berat kurang lebih 13 (tiga belas) gram, dan pil ekstasi 03 (tiga) butir dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli pil ekstasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum memberikan uang kepada Sdr J. TORETO;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dan gunakan dan terhadap ekstasi tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah 02 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. J. TORETO dan paling banyak Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) gram;

- Bahwa Saksi RAHMADI PRASETYO sudah mengetahui bahwa Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu dikarenakan Saksi RAHMADI PRASETYO sudah dua kali mengantarkan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan Saksi RAHMADI PRASETYO narkoba jenis sabu gratis untuk digunakan namun Saksi ZEFRI ANDY LESMANA tidak mengetahui Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa meminta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA untuk membawa mobil dan Terdakwa telah memberikan ½ butir pil ekstasi kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA untuk memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu tersebut banyak Terdakwa konsumsi dengan teman Terdakwa dan Sdr. JULIUS belum membayar keseluruhan narkoba jenis sabu yang di perolehnya;


- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 01 (satu) bulan lamanya dan telah mengenal Sdr. J. TORETO sudah 02 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening;
- 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 01 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 01 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 01 (satu) unit handphone merek Realme abu-abu hijau;
- 01 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dan biru;
- 01 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AW.


barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 506/PenPid.B-SITA/2023/PN Plw tanggal 22 September 2023 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

1) Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:305/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI,SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- 02 (dua) paket narkotika jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,35 gram dan berat bersih 15,44 gram;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat 0,44 gram;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,30 gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K





- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 01 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 1,13 gram


2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0294/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji:

- Barang Bukti dengan nomor : 0428/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0428/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Barang bukti dengan nomor : 0429/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0429/2023/NNF berupa tablet warna hijau belang merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa MDMA terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Barang bukti dengan nomor : 0430/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0430/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron. Bahwa Mefedron terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bersama-sama Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dalam 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. JULIUS menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi RAHMADI PRASETYO serta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA menggunakan narkoba jenis sabu di kamar kost Saksi RAHMADI PRASETYO di Jl. Pahlawan Kerja Kec. Maharatu Kota Pekanbaru, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memberikan  $\frac{1}{2}$  butir pil ekstasi kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JULIUS dan mengabarkan telah berada di jalan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan Saksi RAHMADI PRASETYO menuju ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, di dalam mobil Terdakwa duduk di belakang dan Saksi RAHMADI PRASETYO duduk di samping supir, dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA sebagai supir mobil yang dikendarai yaitu mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi 1765 AW yang di rental oleh Saksi ZEFRI ANDY LESMANA;

- Bteam Satres Narkoba Polres Pelalawan melihat 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan kemudian team opsnel langsung melakukan penangkapan di mobil tersebut dan terdapat berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa,  $\frac{1}{2}$  butir pil ekstasi logo tengkorak yang dibungkus dengan plastik bening di dalam tas sandang warna coklat milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



dekat pintu mobil sebelah kiri milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01(satu) buah kaca pirek warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Saksi RAHMADI PRASETYO, 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa di kursi belakang mobil, 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, 01 (satu) unit Realme warna abu-abu hijau milik Terdakwa di kursi belakang mobil;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Tri Putra Arisandi Ginting Alias Sandi Bin Rahman Ginting diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan subunsur 3) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah bahwa Bahwa terdakwa Bersama-sama Saksi RAHMADI PRASETYO dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dalam 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. JULIUS menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi RAHMADI PRASETYO serta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA menggunakan narkoba jenis sabu di kamar kost Saksi RAHMADI PRASETYO di Jl. Pahlawan Kerja Kec. Maharatu Kota Pekanbaru, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memberikan  $\frac{1}{2}$  butir pil ekstasi kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JULIUS dan mengabarkan telah berada di jalan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dan Saksi RAHMADI PRASETYO menuju ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, di dalam mobil Terdakwa duduk di belakang dan Saksi RAHMADI PRASETYO duduk di samping supir, dan Saksi ZEFRI ANDY LESMANA sebagai supir mobil yang dikendarai yaitu mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi 1765 AW yang di rental oleh Saksi ZEFRI ANDY LESMANA;

Menimbang, bahwa kemudian team Satres Narkoba Polres Pelalawan melihat 01 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AQ yang sedang berhenti dipinggir Jl. Lintas Timur Simpang Perak Kab. Pelalawan kemudian team opsnel langsung melakukan penangkapan di mobil tersebut dan didapatkan barang bukti sebagai berikut:

- a. Milik Terdakwa, berupa:
  - 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri Saksi TRI PUTRA ARISANDI GINTING,
  - 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi TRI PUTRA ARISANDI GINTING,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) butir pil eksatasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi TRI PUTRA ARISANDI GINTING,
- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di kursi belakang mobil
- 01 (satu) unit Realme warna abu-abu hijau di kursi belakang mobil
- b. Milik Saksi ZEFRI ANDY LESMANA, berupa:
  - ½ butir pil ekstasi logo tengkorak yang dibungkus dengan plastik bening di dalam tas sandang warna coklat,
  - 01 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan biru
- c. Milik Saksi RAHMADI PRASETYO, berupa
  - 01 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di dekat pintu mobil sebelah kiri,
  - 01(satu) buah kaca pirek warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih,
  - 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0294/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji:

- Barang Bukti dengan nomor : 0428/2023/NNF berupa 02 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0428/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Barang bukti dengan nomor : 0429/2023/NNF berupa 2 ½ butir pil yang diduga ekstasi dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0429/2023/NNF berupa tablet warna hijau belang merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa MDMA terdaftar dalam Narkoba

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti dengan nomor : 0430/2023/NNF berupa 01 (satu) bungkus daun yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 0430/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron. Bahwa Mefedron terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADI PRASETYO serta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Julius, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:305/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI,SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- 02 (dua) paket narkotika jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,35 gram dan berat bersih 15,44 gram;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat 0,44 gram;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,30 gram;
- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 1,13 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang berjenis sabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 lebih (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang mana dalam hal pedagang besar farmasi mengedarkannya selain dari hal tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk dalam “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

**Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADI PRASETYO serta Saksi ZEFRI ANDY LESMANA menjemput Narkotika jenis sabu dari Sdr Julius untuk diedarkan, dan oleh karenanya **unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terpenuhi, maka dakwaan subsidir tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;


Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 02 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau;
- 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

Yang kesemuanya adalah Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0294/NNF/2023 tanggal 29 September 2023

- 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 01 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 01 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 01 (satu) unit handphone merek Realme abu-abu hijau;
- 01 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dan biru;

Adalah barang yang dilarang peredarannya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 01 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AW

Adalah milik saksi Dian Aulia yang mana Saksi Dian Auli menyewakan mobilnya kepada Saksi ZEFRI ANDY LESMANA dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Dian Aulia tidak mengetahui mobil yang disewakannya digunakan oleh Saksi ZEFRI ANDY LESMANA untuk membawa Narkotika, maka atas barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dian Aulia;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Bengkalis Nomor : 312/Pid.sus/2014/PN.Bls dengan vonis pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan atas tindak pidana Penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tri Putra Arisandi Ginting Alias Sandi Bin Rahman Ginting** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 02 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
  - 01 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna hijau;
  - 01 (satu) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
  - ½ (setengah) butir pil ekstasi logo tengkorak warna merah yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
  - 01 (satu) buah kaca pirek warna bening;
  - 01 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merek Realme abu-abu hijau;
- 01 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dan biru;

dimusnahkan

- 01 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1765 AW

Dikembalikan kepada Saksi Dian Aulia;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Harpeni Damayanti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Plw

